



## Implementasi Perlindungan Anak terhadap Eksploitasi Pengamen Badut di Gorontalo

Samuel<sup>1\*</sup>, Lisnawaty W Badu<sup>2</sup>, Nuvazria Achir<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [samuelpno95@gmail.com](mailto:samuelpno95@gmail.com)

**Abstract.** *This study aims to examine the implementation of Article 88 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection against child exploitation as clown buskers in Gorontalo City, as well as identify the factors that cause the exploitation. This study uses an empirical legal method with a descriptive approach to obtain data related to behavior, social conditions, and symptoms in society. Data was collected through observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the implementation of Law Number 35 of 2014 has not been optimal, because the relevant apparatus, such as the Social Service and Satpol PP, have not followed up on this case with a criminal law approach, but only with coaching and administrative efforts. This causes child exploitation to continue without strict legal sanctions. The factors that cause the exploitation of children as buskers in clown costumes in Gorontalo City include economic, family, environmental factors, lack of law enforcement, and low legal awareness in interrelated communities. This research emphasizes the importance of synergy between the government, law enforcement officials, social institutions, and the community to reduce child exploitation practices through preventive, repressive, and rehabilitative efforts in a sustainable manner.*

**Keywords:** Protection, Exploitation, Children, Law, Social

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap eksploitasi anak sebagai pengamen badut di Kota Gorontalo, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab eksploitasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif untuk memperoleh data terkait perilaku, kondisi sosial, dan gejala-gejala di masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum optimal, karena aparat terkait, seperti Dinas Sosial dan Satpol PP, belum menindaklanjuti kasus ini dengan pendekatan hukum pidana, melainkan hanya dengan upaya pembinaan dan administratif. Hal ini menyebabkan eksploitasi anak terus berlangsung tanpa adanya sanksi hukum yang tegas. Faktor-faktor penyebab eksploitasi anak sebagai pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, minimnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum di masyarakat yang saling berkaitan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, serta masyarakat untuk mengurangi praktik eksploitasi anak melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif secara berkesinambungan.

**Kata kunci:** Perlindungan, Eksploitasi, Anak, Hukum, Sosial

### 1. PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia dilandasi oleh cita-cita fundamental yang meliputi perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia beserta wilayahnya, peningkatan kesejahteraan umum, pencerdasan kehidupan bangsa, serta partisipasi aktif dalam mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Indra et al., 2023) Empat tujuan besar tersebut tidak sekadar menyatakan arah politik hukum negara, melainkan juga menegaskan hakikat eksistensi negara sebagai penyelenggara tanggung jawab sosial bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam dimensi filosofis, anak ditempatkan sebagai subjek yang memiliki nilai intrinsik, martabat, dan hak-hak yang tidak dapat dicabut oleh siapa pun.

Negara, oleh karena itu, tidak hanya dipanggil untuk menjamin kelangsungan hidup anak, tetapi juga memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan penuh martabat. (Razak et al., 2023)

Anak dipandang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa sekaligus amanah yang menuntut penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasarnya. Dalam perspektif humanistik, perlindungan terbaik bagi anak bukanlah sebuah pilihan moral yang bersifat opsional, melainkan kewajiban normatif yang ditopang oleh etika kemanusiaan dan ketentuan hukum positif. Orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara berperan integral dalam membentuk ruang sosial yang memungkinkan anak tumbuh secara harmonis baik secara fisik, mental, emosional, maupun sosial. (Annas, 2018) Pendidikan dalam pengertian filosofis bukan hanya transmisi pengetahuan, melainkan suatu proses pembentukan pribadi manusia seutuhnya, di mana anak menginternalisasi nilai, norma, dan keterampilan yang menopang eksistensinya sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Dengan demikian, hak anak bukan sekadar aspek fungsional dari kehidupan sosial, melainkan bagian esensial dari hak asasi manusia yang telah ditegaskan baik dalam UUD 1945 maupun dalam instrumen hukum internasional seperti Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam tatanan konstitusional Indonesia, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan kewajiban negara untuk menjamin dan melindungi hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak dalam lingkungan yang mendukung optimalisasi potensi dirinya. (Moodoeto et al., 2025) Norma tersebut kemudian dioperasionalkan melalui regulasi khusus yang dikenal dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yang bermula dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta diperkuat kembali melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai pengesahan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2016. (A. Hidayat, 2016) Regulasi ini secara konsisten menegaskan prinsip bahwa anak merupakan bagian integral dari bangsa yang berhak atas perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Dalam dimensi teoritis, regulasi tersebut mencerminkan orientasi negara hukum yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga menuntut keadilan substantif dalam perlindungan anak.

Namun demikian, realitas empiris memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjanjikan perlindungan anak dengan kondisi sosial yang dihadapi di lapangan. Salah satu bentuk nyata dari kesenjangan tersebut adalah fenomena eksploitasi anak dalam bentuk pekerjaan jalanan, khususnya pengamen berkostum badut yang ditemukan di Kota Gorontalo. Fenomena ini mengungkap dimensi paradoks dalam praksis perlindungan anak: di

satu sisi, negara telah menegaskan prinsip perlindungan anak melalui norma hukum yang kuat, tetapi di sisi lain, anak-anak masih ditempatkan dalam situasi yang mengancam hak-hak dasarnya. Eksploitasi anak dalam konteks ini tidak hanya merampas hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan berkembang secara wajar, melainkan juga menempatkan mereka dalam kondisi yang rawan kekerasan fisik, psikis, pelecehan, hingga kriminalitas jalanan.

Dalam perspektif yuridis, eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual merupakan perbuatan yang dilarang secara tegas dalam Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan ini menggariskan larangan bagi siapa pun untuk menempatkan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi anak dalam bentuk apa pun. Pelanggaran terhadap norma ini membawa konsekuensi pidana yang diatur dalam Pasal 88, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun dan denda maksimal Rp200.000.000. Ketentuan ini menegaskan bahwa perlindungan anak adalah ranah hukum publik yang tidak boleh dinegosiasikan. Dalam ranah hukum ketenagakerjaan, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya memberikan ruang terbatas bagi anak berusia 13–15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan yang tidak mengganggu kesehatan, perkembangan, maupun pendidikan mereka. (Izziyana, 2019) Apabila ketentuan ini dilanggar, sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 undang-undang tersebut berlaku, dengan ancaman penjara hingga empat tahun dan denda hingga Rp400.000.000. Hal ini mempertegas posisi hukum Indonesia yang menolak eksploitasi anak sebagai praktik yang bertentangan dengan hukum dan keadilan.

Fenomena pengamen berkostum badut di Gorontalo menjadi cermin krisis multidimensi, di mana faktor ekonomi keluarga, lemahnya pengawasan sosial, dan keterbatasan implementasi kebijakan perlindungan anak berpadu menghasilkan situasi yang kontradiktif dengan cita-cita konstitusi. Anak-anak yang seharusnya menikmati masa pertumbuhan justru harus menanggung beban sosial-ekonomi yang melampaui kapasitas mereka. Data Dinas Sosial Kota Gorontalo mencatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 26 orang yang bekerja sebagai pengamen berkostum badut, terdiri atas 18 orang dewasa dan 8 orang anak dengan rentang usia 13–15 tahun. Data ini menyingkap adanya praktik sistematis eksploitasi anak yang berlangsung di ruang publik, menandakan bahwa hukum positif yang ada belum sepenuhnya efektif dalam melindungi hak anak.

Dalam perspektif filosofis, kondisi tersebut dapat dibaca sebagai kegagalan negara dan masyarakat dalam mewujudkan prinsip *the best interest of the child* yang seharusnya menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. John Rawls

dalam teorinya tentang keadilan menekankan bahwa keadilan sejati adalah keadilan bagi yang paling rentan dalam masyarakat. (Melinder et al., 2021) Anak-anak jalanan yang dieksploitasi secara ekonomi termasuk dalam kelompok rentan tersebut, sehingga kegagalan melindungi mereka bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran moral dan etis terhadap prinsip keadilan sosial. Dengan demikian, persoalan eksploitasi anak tidak dapat dipandang semata sebagai pelanggaran norma pidana, melainkan juga sebagai masalah struktural yang menuntut intervensi negara dalam dimensi sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang dieksploitasi sebagai pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo menjadi sangat penting, bukan hanya untuk menilai efektivitas hukum positif dalam menanggulangi eksploitasi anak, tetapi juga untuk menelaah kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat upaya perlindungan anak, sekaligus menghadirkan gagasan baru dalam kerangka pembangunan hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak sebagai subjek utama masa depan bangsa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu mengkaji tidak hanya norma hukum tertulis, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam praktik sosial. (Syarif et al., 2024) Tujuannya untuk menilai efektivitas hukum dalam melindungi anak-anak yang dieksploitasi sebagai pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti berupaya memperoleh gambaran nyata mengenai kebijakan serta respons masyarakat terhadap fenomena tersebut.

Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo, Jl. Jendral Sudirman No. 55. Kota Gorontalo dipilih karena masih ditemukannya anak-anak yang menjadi pengamen berkostum badut. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengamen berkostum badut serta pihak Dinas Sosial, dan didukung dengan peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Data sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal terkait hukum perlindungan anak, hukum pidana, dan sanksi pidana.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan pihak terkait, serta dokumentasi melalui dokumen resmi. Populasi penelitian mencakup unsur pemerintah dan masyarakat, sedangkan sampel dipilih dengan metode purposive sampling, yaitu Kepala Dinas Sosial, Sekretaris Dinas, serta empat anak pengamen berkostum

badut. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan menyusun informasi non-numerik dalam bentuk narasi untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Implementasi Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Anak Korban Eksploitasi Pengamen Berkostum Badut Di Kota Gorontalo**

Fenomena eksploitasi anak di ruang publik, khususnya melalui praktik pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo, menyingkap problematika mendasar dalam hubungan antara kebijakan publik, pelaksanaan hukum, dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak. (Ismail Yusuf, 2024) Kebijakan pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara dapat dipahami sebagai seperangkat keputusan strategis yang disusun untuk menjawab permasalahan sosial serta memenuhi kebutuhan masyarakat. (Paramitha et al., 2023) Dalam perspektif Friedrich, kebijakan adalah arah atau langkah yang ditentukan dalam situasi tertentu oleh aktor-aktor baik individual maupun kelembagaan, sehingga ia tidak sekadar merupakan keputusan normatif, tetapi sebuah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan budaya. (Li et al., 2020) Dengan kerangka ini, kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam perlindungan anak seharusnya hadir sebagai instrumen konkret untuk mencegah dan menghapus praktik eksploitasi, yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran atas hak-hak dasar anak sebagai manusia yang bermartabat. Namun, realitas menunjukkan adanya jurang yang lebar antara norma ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan praktik implementasinya di tingkat daerah.

Dalam ranah implementasi kebijakan, Mazmanian dan Sabatier menekankan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak berhenti pada lahirnya peraturan, tetapi pada proses konkret yang terjadi setelahnya. Implementasi adalah jembatan yang menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial. (Khosyi'ah & Rusyana, 2022) Pada titik ini, Pemerintah Kota Gorontalo menghadapi persoalan serius ketika regulasi yang ada tidak secara spesifik menasar bentuk-bentuk eksploitasi anak, khususnya fenomena pengamen berkostum badut. Regulasi yang tersedia, seperti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum, lebih menekankan aspek ketertiban sosial secara umum tanpa secara tegas menempatkan perlindungan anak sebagai subjek yang dilindungi dari eksploitasi ekonomi. (Thalib, 2020) Kekosongan hukum di tingkat daerah ini melahirkan problem implementasi: ketika Satpol PP maupun Dinas Sosial berhadapan dengan anak-anak pengamen di jalanan, mereka tidak

memiliki pijakan regulatif yang kuat untuk bertindak secara represif maupun preventif. Hal ini menandakan lemahnya desain kebijakan publik yang seyogianya menjadi turunan konkret dari ketentuan nasional yang bersifat umum.

Secara normatif, Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa setiap orang yang melakukan eksploitasi terhadap anak dapat dijatuhi pidana penjara hingga sepuluh tahun atau denda hingga dua ratus juta rupiah. Pasal ini, apabila ditinjau secara filosofis, mengandung tiga lapisan makna. Pertama, ia mengandung dimensi kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang dalam pandangan Hans Kelsen merupakan ciri esensial dari norma hukum agar mampu memandu tindakan manusia. Kedua, ia mencerminkan fungsi protektif hukum, yakni sebagai instrumen untuk menjaga kepentingan pihak yang rentan, dalam hal ini anak-anak. Ketiga, ia membawa dimensi keadilan distributif sebagaimana diungkapkan oleh John Rawls, yang menekankan perlunya perhatian khusus terhadap kelompok paling rentan dalam masyarakat. (Rizki et al., 2024) Dengan demikian, Pasal 88 bukan sekadar norma pidana, melainkan representasi komitmen negara dalam menjamin keadilan substantif bagi anak-anak. Namun, ketika norma ini tidak dilaksanakan secara konsisten oleh aparat, maka nilai-nilai filosofis yang melekat padanya tereduksi menjadi sekadar teks normatif yang kehilangan makna transformatifnya.

Temuan empiris di Kota Gorontalo menunjukkan bahwa meskipun fenomena pengamen anak berkostum badut memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam Pasal 76 huruf i dan Pasal 88 UU Perlindungan Anak, namun penegakan hukum pidana terhadap pelaku eksploitasi nyaris tidak pernah dilakukan. Dinas Sosial yang berperan dalam pembinaan sosial tidak memiliki kewenangan represif untuk menindak pelaku, sedangkan Satpol PP yang seharusnya bertugas menertibkan justru absen dalam melakukan penindakan. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan pun cenderung melihat isu ini sebagai persoalan sosial semata, bukan persoalan pidana. Akibatnya, hukum pidana kehilangan daya paksa (*coercive power*) yang seharusnya mampu memberikan efek jera. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini mengarah pada erosi prinsip *rule of law*, di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai norma yang berlaku secara objektif, melainkan sekadar retorika tanpa implementasi.

Faktor penghambat pelaksanaan perlindungan anak di Kota Gorontalo dapat ditelusuri pada tiga level: struktural, regulatif, dan kultural. Pada level struktural, terdapat keterbatasan kelembagaan, misalnya Dinas Sosial yang tidak memiliki sumber daya manusia maupun sarana yang memadai, seperti rumah singgah atau fasilitas rehabilitasi. Tanpa infrastruktur pendukung, upaya pembinaan terhadap anak-anak korban eksploitasi hanya bersifat sesaat dan

tidak menyentuh akar persoalan. Pada level regulatif, kekosongan hukum daerah menyebabkan penanganan anak pengamen tidak memiliki pijakan kuat, sehingga aparat cenderung ragu untuk melakukan tindakan represif. Pada level kultural, masih rendahnya literasi hukum masyarakat membuat praktik eksploitasi dianggap hal yang wajar atau bahkan bentuk kewajiban anak untuk membantu orang tua. Di sinilah letak problem filosofisnya: hukum yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial (*law as a teacher*) justru gagal karena lemahnya penegakan dan sosialisasi.

Salah satu temuan penting adalah bahwa banyak anak-anak pengamen tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi korban eksploitasi. Mereka menganggap aktivitas mengamen sebagai kewajiban untuk membantu orang tua, suatu internalisasi nilai yang menormalisasi praktik eksploitatif. Dalam perspektif teori keadilan Rawls, situasi ini mencerminkan kegagalan negara dalam melaksanakan prinsip *difference principle*, yaitu kewajiban untuk memastikan bahwa posisi pihak yang paling lemah mendapat perhatian utama. (Rochaeti & Muthia, 2021) Ketika anak-anak tidak memiliki kesadaran terhadap hak-hak dasarnya, maka negara seharusnya hadir melalui kebijakan edukatif dan sosialisasi hukum yang terarah. Namun, absennya sistem pelaporan berbasis masyarakat serta ketiadaan platform aduan yang mudah diakses membuat masyarakat tidak memiliki ruang partisipatif dalam melaporkan kasus eksploitasi. Padahal, dari perspektif Friedrich Müller, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh teks normatif, tetapi juga oleh bagaimana hukum itu dijalankan dalam praksis sosial, termasuk melalui keterlibatan masyarakat sebagai subjek hukum. (Siregar & Muslem, 2022)

Dampak eksploitasi anak tidak hanya dirasakan oleh korban secara individual, tetapi juga oleh masyarakat luas. Anak-anak pengamen berkostum badut sering kali dipandang mengganggu ketertiban lalu lintas dan menimbulkan stigma negatif, karena bahasa yang kasar atau sikap yang kurang sopan. Namun, stigma ini justru menutupi kenyataan bahwa mereka adalah korban dari sistem yang gagal melindungi. Filosofisnya, situasi ini mengingatkan pada gagasan Martha Nussbaum tentang *capabilities approach*, bahwa setiap anak memiliki kapabilitas yang harus dikembangkan untuk hidup bermartabat. Ketika anak dipaksa bekerja di jalanan, kapabilitas tersebut terhambat, dan negara gagal memenuhi tanggung jawab moral sekaligus yuridisnya. (Yenti et al., 2008)

Dalam konteks hukum pidana, tidak adanya tindakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak menunjukkan adanya deviasi dalam tahapan penegakan hukum. Padahal, menurut teori *law enforcement* yang dikembangkan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansinya telah tersedia melalui UU Perlindungan Anak; struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan Dinas Sosial pun

ada; namun, kultur hukum masyarakat maupun aparat masih lemah. (Mas'ud, 2019) Aparat cenderung melakukan pembinaan ketimbang penegakan hukum pidana, sementara masyarakat masih melihat praktik eksploitasi sebagai hal lumrah. Akibatnya, hukum tidak berfungsi sebagai pengendali sosial (social control), melainkan sebagai simbol normatif yang tidak berdaya.

Situasi ini melahirkan pertanyaan filosofis mendasar: apakah negara telah memenuhi kewajibannya terhadap anak sebagai subjek hukum? Pasal 20 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Namun, dalam kenyataannya, beban justru lebih banyak ditimpakan pada Dinas Sosial yang tidak memiliki instrumen penuh. Kegagalan membentuk gugus tugas lintas sektor memperlihatkan lemahnya koordinasi kebijakan. Padahal, pembentukan gugus tugas semacam ini merupakan bentuk aktualisasi prinsip *collective responsibility*, di mana perlindungan anak dipandang sebagai kewajiban moral dan hukum seluruh elemen masyarakat.

Ketiadaan peraturan daerah yang spesifik mengenai eksploitasi anak menandakan adanya kesenjangan antara hukum nasional dan hukum lokal. Dalam perspektif teori Hans Kelsen tentang hierarki norma, peraturan daerah seharusnya berfungsi sebagai turunan konkret dari undang-undang nasional. Namun, ketika perda hanya mengatur ketertiban umum tanpa spesifikasi perlindungan anak, maka terjadi apa yang disebut Friedrich Müller sebagai *empty norm*, yakni norma yang tidak mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat karena tidak memiliki instrumen pelaksanaan yang jelas. (Marginson, 2016) Kondisi ini mengakibatkan Pasal 88 UU Perlindungan Anak hanya berfungsi secara formalistik, tanpa daya paksa substantif di tingkat lokal.

Refleksi lebih jauh menempatkan fenomena eksploitasi anak ini sebagai isu hak asasi manusia. Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi maupun seksual. Dengan demikian, kegagalan implementasi Pasal 88 tidak hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia dalam menjunjung prinsip-prinsip HAM. Dalam konteks ini, negara berpotensi dianggap lalai dalam memenuhi *positive obligations*-nya, yaitu kewajiban aktif untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi. (Bakung et al., 2023)

Dari perspektif filosofis hukum, situasi di Gorontalo ini menunjukkan adanya jurang antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dengan *das sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan). Norma hukum yang seharusnya melindungi anak justru tidak mampu



dioperasionalkan karena lemahnya political will, keterbatasan institusional, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menimbulkan paradoks: negara mengkriminalisasi eksploitasi anak secara normatif, tetapi sekaligus membiarkan praktik tersebut terjadi tanpa sanksi pidana. Dalam bahasa Satjipto Rahardjo, hukum di sini tidak hadir sebagai law in action, tetapi sebatas law in the book yang terputus dari realitas sosial.

Ke depan, diperlukan reformulasi kebijakan yang bersifat integral. Pemerintah Kota Gorontalo perlu menyusun peraturan daerah yang secara khusus mengatur larangan eksploitasi anak, membentuk gugus tugas lintas sektor, serta menyediakan sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak korban. Lebih dari itu, literasi hukum masyarakat harus ditingkatkan agar mereka memahami bahwa memberi uang kepada anak pengamen tidaklah membantu, melainkan memperpanjang rantai eksploitasi. Dari sisi filosofis, langkah-langkah ini penting untuk mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai instrumen keadilan substantif yang melindungi kelompok rentan.

Dengan demikian, implementasi Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Gorontalo mencerminkan kegagalan struktural dalam menghubungkan norma hukum dengan realitas sosial. Meskipun norma telah tersedia dengan ancaman pidana yang tegas, ketiadaan kebijakan lokal, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan absennya penegakan hukum pidana membuat perlindungan anak hanya sebatas retorika. Secara filosofis, kondisi ini menegaskan perlunya reposisi hukum dari sekadar teks normatif menuju instrumen nyata yang menghadirkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Anak-anak pengamen berkostum badut bukanlah pelaku ketidaktertiban, melainkan korban eksploitasi yang hak-haknya harus dipulihkan. Selama hukum hanya berhenti pada tataran deklaratif, maka Pasal 88 akan tetap menjadi norma yang kehilangan daya hidup, dan negara gagal menunaikan tanggung jawab fundamentalnya terhadap generasi penerus bangsa.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen Berkostum Badut Di Kota Gorontalo**

Permasalahan eksploitasi anak sebagai pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo bukan sekadar persoalan sosial yang tampak di permukaan, melainkan cerminan dari kerumitan struktural yang melibatkan dimensi hukum, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Dalam perspektif hak asasi manusia, anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak melekat dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak secara eksplisit melarang segala bentuk eksploitasi terhadap anak dan menempatkan negara pada posisi wajib untuk menjamin terpenuhinya hak tersebut. Namun, dalam realitas sosial di Kota Gorontalo, regulasi normatif tersebut tampak belum berfungsi

secara efektif. Keberadaan anak-anak yang mengamen dengan kostum badut di berbagai titik kota menunjukkan adanya kontradiksi mendasar antara norma hukum yang ideal dan implementasi faktual di lapangan. Kontradiksi inilah yang perlu dianalisis lebih dalam, baik secara filosofis maupun empiris, untuk memahami akar masalah sekaligus menemukan titik pijak bagi penyelesaiannya.

Eksploitasi anak dalam bentuk kerja di jalanan merupakan sebuah bentuk perampasan terhadap hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan menikmati masa kanak-kanaknya. Dalam kerangka filosofis, kondisi ini dapat dibaca melalui teori keadilan John Rawls yang menekankan bahwa keadilan harus memberi perhatian lebih besar kepada kelompok yang paling rentan. Anak-anak jalanan, khususnya mereka yang mengamen sebagai badut, jelas merupakan kelompok rentan yang posisinya lemah dalam struktur sosial maupun hukum. (Subhan, 2018) Mereka tidak memiliki kapasitas untuk melindungi diri dari paksaan ekonomi keluarga, tekanan lingkungan, maupun lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, jika sistem hukum gagal memberi perlindungan khusus kepada mereka, maka hal tersebut mencerminkan absennya prinsip keadilan substantif. Dalam pandangan Rawls, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang menempatkan kesejahteraan kelompok paling rentan sebagai prioritas utama. Maka, keberadaan anak-anak pengamen badut di jalanan Kota Gorontalo adalah sebuah kritik hidup terhadap absennya keadilan sosial yang seharusnya dihadirkan negara.

Faktor ekonomi menjadi latar belakang yang paling dominan dalam kasus eksploitasi anak ini. Kemiskinan struktural yang menjerat keluarga-keluarga berpenghasilan rendah membuat anak-anak didorong, bahkan dipaksa, untuk ikut serta dalam menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam wawancara dengan beberapa anak yang mengamen, alasan utama yang muncul adalah untuk membantu orang tua mencukupi kebutuhan sehari-hari, mulai dari biaya makan hingga pendidikan. (Andika & Meiti, n.d.) Situasi ini menunjukkan adanya paradoks: anak-anak yang seharusnya menjadi penerima pendidikan justru dipaksa bekerja untuk membiayai pendidikan itu sendiri. Di sinilah tampak bahwa kemiskinan bukan sekadar kondisi material, tetapi juga menciptakan lingkaran struktural yang sulit diputus. Dari perspektif filsafat hukum Friedrich Müller, norma hukum seharusnya tidak hanya dipahami dalam teks, melainkan juga dalam konteks penerapannya dalam realitas sosial. (Yudhanegara et al., 2024) Undang-Undang Perlindungan Anak memang melarang eksploitasi, tetapi ketika norma itu bersentuhan dengan realitas keluarga miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, hukum kehilangan kekuatannya dan menjadi norma kosong. Dengan kata

lain, kegagalan negara dalam mengatasi kemiskinan secara struktural berkontribusi langsung pada reproduksi praktik eksploitasi anak.

Selain faktor ekonomi, keluarga juga memainkan peran ambivalen dalam kasus ini. Keluarga yang semestinya menjadi unit perlindungan pertama bagi anak (Afifah, 2018) justru sering kali menjadi pihak yang mendorong atau bahkan memaksa anak-anaknya untuk mengamen. Berdasarkan data lapangan, tidak sedikit anak yang mengamen karena dorongan orang tua atau anggota keluarganya sendiri. Fenomena ini menegaskan bahwa eksploitasi anak tidak hanya terjadi karena keterpaksaan ekonomi, tetapi juga karena adanya legitimasi kultural di dalam keluarga yang menganggap keterlibatan anak dalam mencari nafkah sebagai sesuatu yang wajar. Dalam perspektif Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma yang bersifat hierarkis, di mana norma dasar menjadi landasan legitimasi norma-norma yang lebih rendah. Namun dalam praktik sosial, legitimasi kultural yang melekat di keluarga sering kali lebih kuat daripada legitimasi normatif yang datang dari hukum negara. Ketika keluarga menganggap bahwa mengamen adalah jalan hidup yang sah untuk membantu ekonomi, maka norma hukum yang melarang eksploitasi anak kehilangan daya ikatnya. Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum formal negara dan hukum sosial yang hidup di masyarakat.

Faktor lingkungan sosial juga turut memberi kontribusi signifikan terhadap maraknya fenomena anak-anak pengamen badut di Kota Gorontalo. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana mengamen dianggap hal biasa cenderung terjebak dalam pola peniruan. Mereka melihat teman sebaya atau tetangganya yang mengamen dan memperoleh uang, lalu merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. (Hulumudi, 2025) Proses sosialisasi negatif ini berlangsung dalam ruang publik tanpa adanya kontrol sosial yang efektif dari masyarakat maupun lembaga pendidikan. Dalam perspektif teori sosial, hal ini menggambarkan lemahnya mekanisme internalisasi norma yang seharusnya membekali anak dengan nilai-nilai positif. Sekolah yang seharusnya berfungsi sebagai benteng kedua setelah keluarga ternyata tidak mampu berperan optimal dalam mencegah anak-anak terjerumus ke jalanan. Tidak adanya intervensi serius dari pihak sekolah untuk mendeteksi dan menindaklanjuti kasus siswa yang bekerja di jalan menunjukkan bahwa institusi pendidikan masih bekerja dalam sekat-sekat sempit, seolah-olah tanggung jawab mereka terbatas pada ruang kelas semata. Padahal, jika mengacu pada teori pendidikan kritis, sekolah seharusnya menjadi agen perubahan yang mampu mendobrak struktur ketidakadilan, bukan justru menjadi institusi yang abai terhadap realitas sosial murid-muridnya.

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga menjadi faktor kunci yang membuat praktik eksploitasi anak terus berlangsung tanpa hambatan berarti. Banyak warga yang melihat anak-anak mengamen badut bukan sebagai korban eksploitasi, melainkan sebagai anak-anak yang “membantu orang tuanya.”(Huruji et al., 2024) Paradigma semacam ini justru memperkuat praktik eksploitasi karena masyarakat memberi legitimasi moral melalui pemberian uang dan simpati. Minimnya pemahaman bahwa tindakan tersebut melanggar hukum menunjukkan bahwa literasi hukum masyarakat masih rendah. Padahal, dalam konsepsi negara hukum, masyarakat seharusnya berfungsi sebagai pengawas sosial yang aktif mencegah pelanggaran.(Masriah et al., 2021) Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum belum berhasil membentuk kesadaran kolektif masyarakat, melainkan hanya berhenti sebagai norma tertulis yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Di sini terlihat jelas apa yang disebut oleh para teoritis hukum kritis sebagai “kesenjangan antara law in the books dan law in action.” Hukum memang ada dalam teks, tetapi tidak pernah benar-benar hidup dalam kesadaran sosial.(Lahmado et al., 2024)

Lebih jauh lagi, minimnya penegakan hukum memperparah kondisi ini. Aparat berwenang di Kota Gorontalo tampak tidak melakukan tindakan tegas terhadap praktik eksploitasi anak, meskipun fenomenanya jelas dan kasat mata. Dinas Sosial memang melakukan penertiban sesekali, tetapi tidak diikuti dengan proses hukum terhadap orang tua atau pihak yang memaksa anak untuk bekerja. Tidak adanya tindakan hukum yang nyata menciptakan persepsi publik bahwa praktik eksploitasi anak bukanlah sesuatu yang serius dan tidak menimbulkan konsekuensi hukum.(Haikal Fikri Ente, 2024) Hal ini berbahaya karena menciptakan normalisasi terhadap pelanggaran hak anak. Dari perspektif teori keadilan retributif, hukum seharusnya memberikan sanksi yang tegas untuk menimbulkan efek jera. Namun, ketika sanksi itu tidak pernah ditegakkan, hukum kehilangan fungsi preventifnya. Lebih jauh lagi, absennya penegakan hukum ini juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, yang mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.

Jika dianalisis secara lebih filosofis, fenomena anak-anak pengamen badut di Kota Gorontalo mencerminkan apa yang disebut sebagai “paradoks pembangunan.” Di satu sisi, negara berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, tetapi di sisi lain, masih banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan ekstrem sehingga anak-anak mereka harus bekerja di jalanan. Pembangunan yang tidak inklusif inilah yang kemudian melahirkan ketimpangan dan memproduksi kerentanan baru bagi anak-anak. Dari perspektif teori negara kesejahteraan yang dikemukakan oleh T.H. Marshall, hak sosial

seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan ekonomi seharusnya dijamin oleh negara sebagai bagian dari kewarganegaraan. Namun, dalam kasus Gorontalo, hak-hak sosial tersebut gagal diwujudkan secara menyeluruh, sehingga anak-anak menjadi korban dari absennya kebijakan kesejahteraan yang inklusif. Keberadaan anak-anak pengamen badut merupakan bukti konkret bahwa sistem kesejahteraan sosial belum mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Fenomena ini juga dapat dianalisis melalui lensa teori hukum pembangunan Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum seharusnya menjadi instrumen untuk mencapai tujuan sosial, bukan sekadar sistem normatif yang kaku. (F. Hidayat & Hafis, 2023) Dalam konteks eksploitasi anak, hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada larangan normatif, tetapi juga hadir dalam bentuk kebijakan afirmatif yang mampu mencegah anak-anak jatuh ke jalanan. Ini berarti hukum harus bertransformasi menjadi sarana yang mendorong hadirnya kebijakan sosial, seperti pemberian jaminan pendidikan gratis, bantuan ekonomi langsung kepada keluarga miskin, hingga program pemberdayaan masyarakat yang mampu memutus rantai eksploitasi. Jika hukum gagal memainkan fungsi transformatif ini, maka ia hanya akan menjadi sistem aturan yang jauh dari realitas sosial, dan anak-anak akan terus menjadi korban yang tidak terlindungi.

Dengan demikian, eksploitasi anak sebagai pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo bukanlah sekadar kasus lokal yang terisolasi, melainkan representasi dari kegagalan struktural yang lebih luas. Kegagalan itu mencakup lemahnya perlindungan sosial, rendahnya kesadaran hukum, absennya penegakan hukum, serta minimnya kebijakan afirmatif yang berpihak pada anak. Dari sudut pandang filosofis, kondisi ini menegaskan bahwa keadilan substantif bagi anak-anak masih jauh dari terwujud. Negara, keluarga, sekolah, dan masyarakat sama-sama memikul tanggung jawab dalam kasus ini, tetapi semuanya tampak gagal memainkan peran optimalnya. Jalan keluar dari persoalan ini bukan hanya dengan menertibkan anak-anak dari jalanan, melainkan dengan membongkar akar struktural yang melahirkan eksploitasi itu sendiri. Negara harus hadir melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan, masyarakat harus meningkatkan kesadaran hukum, keluarga harus mengembalikan fungsi protektifnya, dan sekolah harus menjadi agen perubahan sosial. Tanpa itu semua, fenomena anak-anak pengamen badut akan terus berlangsung, menjadi luka sosial yang nyata di tengah kemajuan pembangunan yang semu.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan lapangan, serta kajian terhadap pelaksanaan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam konteks eksploitasi anak sebagai pengamen berkostum badut di Kota Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa ketentuan hukum tersebut belum terlaksana secara efektif dalam memberikan perlindungan pidana bagi anak-anak yang menjadi korban. Praktik menyuruh anak mengamen demi kepentingan ekonomi secara nyata memenuhi unsur eksploitasi anak yang diancam dengan sanksi pidana, namun hingga kini aparat penegak hukum belum melaksanakan tindakan konkret sehingga ancaman hukuman dalam pasal tersebut tidak menimbulkan efek jera. Ketidakefektifan ini diperburuk oleh lemahnya sinergi antarinstansi terkait serta dominannya pendekatan administratif dibandingkan penegakan hukum, sehingga perlindungan anak masih jauh dari maksimal. Peningkatan jumlah anak jalanan, khususnya sebagai pengamen berkostum badut, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tekanan ekonomi keluarga, dorongan orang tua, pengaruh lingkungan sekitar, minimnya peran positif keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, negara melalui lembaga terkait seperti Dinas Sosial dan aparat penegak hukum perlu memperkuat langkah-langkah perlindungan anak secara komprehensif dengan menegakkan hukum secara konsisten agar tercipta efek jera bagi pelaku eksploitasi, sementara masyarakat juga harus dilibatkan dalam pengawasan sosial melalui penyuluhan dan kampanye publik yang menumbuhkan kesadaran kemanusiaan dan hukum untuk tidak mendukung praktik eksploitasi anak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. R. (2018). Sexism in children's literature *The Tale of Peter Rabbit and The Tale of Jemima Puddle-Duck* by Beatrix Potter.
- Andika, A., & Meiti. (n.d.). Wawancara narasumber.
- Annas, G. K. (2018). Perlindungan hukum terhadap anak. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483>
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Aripri, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian di wilayah Gorontalo (penyuluhan di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51–68.
- Ente, H. F. (2024). Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku eksploitasi anak Kota Gorontalo: Tinjauan hukum pidana dan fikih jinayah. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(4), 257–275. <https://doi.org/10.62383/humif.v1i4.795>

- Hidayat, A. (2016). Pengebirian (castration) sebagai upaya alternatif perlindungan anak dari kekerasan pelaku pedofil dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Hidayat, F., & Hafis, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(10), 4811–4819. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i10.2247>
- Hulumudi, E. (2025). Wawancara narasumber. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo.
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282–293. <https://doi.org/10.62335/paam4k13>
- Indra, M., Saragih, G. M., & Muhtar, M. H. (2023). Strength of Constitutional Court decisions in judicial review of the 1945 Constitution in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 279–299. <https://doi.org/10.31078/jk2026>
- Izziyana, W. V. (2019). Perlindungan hukum bagi pekerja anak di Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 103–115. <https://doi.org/10.24269/lis.v3i2.2078>
- Khosyi'ah, S., & Rusyana, A. Y. (2022). Inheritance settlement of descendants of children and siblings in Islamic law with local wisdom in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2126615. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615>
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365–375. <https://doi.org/10.62335/m4nerb70>
- Li, J., Zhang, D., Meng, X., Wu, B., & Zhang, Q. (2020). Discontinuous Galerkin methods for nonlinear scalar conservation laws: Generalized local Lax-Friedrichs numerical fluxes. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 58(1), 1–20. <https://doi.org/10.1137/19M1243798>
- Marginson, S. (2016). The worldwide trend to high participation higher education: Dynamics of social stratification in inclusive systems. *Higher Education*, 72(4), 413–434. <https://doi.org/10.1007/s10734-016-0016-x>
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak: Suatu kajian sosiologi hukum terhadap anak penjual koran di Kota Kupang. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 11–19. <https://doi.org/10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp11-19>
- Masriah, I., Budiman, S., Asri, D. M., Sumarsih, E., Budianto, J. T., Maryanti, R., & Maida, W. (2021). Pendidikan literasi keuangan pada anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Jakarta. *Jurnal PADMA: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(4). <https://doi.org/10.32493/jpdm.v1i4.13495>

- Melinder, A., van der Hagen, M. A., & Sandberg, K. (2021). In the best interest of the child: The Norwegian approach to child protection. *International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy and Practice*, 4(3), 209–230. <https://doi.org/10.1007/s42448-021-00078-6>
- Moodoeto, F. K., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025). Efektivitas perlindungan hak identitas anak melalui digitalisasi administrasi kependudukan di Kabupaten Bonebolango. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(2), 537–548. <https://doi.org/10.62335/0m47ys36>
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F. S., Kamil, H., Muhtar, M. H., ... & Gazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Razak, A., Muhtar, M. H., Rivera, K. M., & Saragih, G. M. (2023). Balancing civil and political rights: Constitutional Court powers in Indonesia and Austria. *JILS*, 8(2), 1311. <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.70717>
- Rizki, M. A., Azizah, V. R., & Fuady, M. Z. (2024). Eksploitasi anak melalui konten YouTube menurut Undang-Undang dan hukum pidana Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(2), 190–209. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.357>
- Rochaeti, N., & Muthia, N. (2021). Socio-legal study of community participation in restorative justice of children in conflict with the law in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 293–298. <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>
- Siregar, F. A., & Muslem. (2022). Eksploitasi anak di ruang media: Sebuah tinjauan hukum. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 9(1), 215–230. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.4060>
- Subhan, M. (2018). Eksploitasi anak jalanan di Pantai Amahami Kota Bima. *Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan*, 5(1), 88–100.
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., ... & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. Get Press Indonesia.
- Thalib, M. C. (2020). Refleksi perlindungan hak anak butuh kasih di Kota Gorontalo. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 566. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.672>
- Yenti, Z., Huda, S., & Piadi, A. (2008). Anak jalanan di simpang lampu merah Telanaipura Kota Jambi: Analisis terhadap dampak eksploitasi anak. *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(2), 371–388.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yusuf, I. (2024). Bentuk eksploitasi anak yang terjadi di Kota Gorontalo. *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3), 118–130. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i3.3743>